





# **PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PELUANG RISET**

**Forum Keilmuan SNA ke – 24  
Jambi, 27 Oktober 2021**



# DISCLAIMER

- ❑ Materi dalam slide didasarkan pada PSAP dan bultek pada saat slide ini dipresentasikan.
- ❑ Materi dalam slide ini merupakan materi pengajaran semata dan bukan ditujukan untuk memberikan saran atas transaksi tersebut. Perlakuan akuntansi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan transaksi tersebut.
- ❑ Jika terdapat perbedaan antara materi ini dengan apa yang dalam standar terkini maka yang berlaku adalah ketentuan dalam standar.
- ❑ Beberapa contoh, penjelasan lebih lanjut atas standar merupakan pendapat pribadi pembicara dan tidak berkaitan dengan perusahaan atau tempat kerja pembicara.



# Agenda



**Standar Akuntansi Sektor Publik**




**Standar Akuntansi Pemerintahan**



**PSAP Baru**



**Draft PSAP Baru**









PART 1

# STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



# SEKTOR PUBLIK

## AKUNTANSI PADA



- Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Manajemen
- Sistem Informasi Akuntansi



Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan:

\* Pemerintah → Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

\*\* Entitas Non Pemerintah menggunakan PSAK / SEKEP dan ISAK 35 menggantikan PSAK 45 Pelaporan Organisasi Nirlaba

Standar Akuntansi Internasional : *Public Sector Accounting Standard (IPSAS)*

# Standar Akuntansi Entitas Nonlaba

**Organisasi  
nonlaba di  
Indonesia**

Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh: Rumah Sakit & Universitas

Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK atau SAKEP dan memperhatikan ketentuan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35

**IPSAS**

*International  
Public Sector  
Accounting  
Standard*

- Digunakan untuk organisasi sektor publik termasuk pemerintah.
- IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan disesuaikan organisasi sektor publik
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menjadikan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan standar.

# Standar Akuntansi di Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK → berbasis IFRS

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat – SAKEP – efektif 1 Januari 2025 (30 Juni 2021)

Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM

## Standar Akuntansi Syariah

- Mengatur transaksi Syariah
- Pelaporan organisasi Syariah
- Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP / EMKM tergantung entitasnya.

## Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi nonlaba ISAK 35 (PPSAK 13 – PSAK 45 Dicabut)

- Nama laporan berbeda
- Komponen laporan berbeda
- Memperhatikan ketentuan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrua, dengan referensi utama IPSAS / *International Public Sector Accounting Standards*.

# PSAK 45 Pelaporan Organisasi Nirlaba

Standar ini per 1 Januari 2020 digantikan oleh ISAK 35

Hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan

Dikembangkan dengan mengadopsi dari SFAS 117

**PSAK  
45**

Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP

Contoh penerapannya pada LK Yayasan Pendidikan, kesehatan

Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan.

## US GAAP

- SFAS 117 Financial Statement of Not for Profit Organization
- SFAS 116 Accounting for Contribution Received and Contribution Made

## Komponen Laporan Keuangan

- Laporan Aktivitas
- Laporan Posisi Keuangan
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

## Penerapan

- PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nonlaba dengan akuntabilitas publik signifikan
- PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi nonlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan



# ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

## ☐ Referensi

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

## ☐ Latar Belakang

- PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba. Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaikan deskripsi.
- Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas dengan aktivitas nonlaba.
- PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba
- Entitas berorientasi non laba berbeda dalam:
  - Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan.


# Interpretasi

- Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)
- Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10)
- Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul misal laporan perubahan aset neto, bulan laporan laba rugi, untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)
- Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK.



# Contoh Ilustrasi


- **Laporan Posisi Keuangan**
  - Menyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan
  - Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri
- **Laporan Penghasilan Komprehensif**
  - Kolom tunggal
  - Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto
- **Laporan Perubahan Aset Neto**
- **Laporan Arus kas**
- **Catatan atas Laporan Keuangan**





PART 1

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



# Keuangan Negara

- Keuangan negara dituangkan perencanaan jangka Panjang, menengah dan anggaran pendapatan & belanja tahunan.
- Tata pelaksanaan Keuangan Negara diatur dalam UU terkait keuangan negara yaitu:
  - UU 17/2003: Keuangan Negara
  - UU 1/2004: Perbendaharaan Negara – pelaksanaan anggaran
  - UU 15/2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU 32/2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- UU 6/2014 tentang Desa



# Standar Akuntansi Pemerintahan

- Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan:
  - Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga
  - Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupaten, Kota
  - Badan Layanan Umum
- Berbentuk Peraturan Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi.
- Standar dikembangkan dari praktik akuntansi pemerintah yang berlaku secara internasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS)

## Laporan Keuangan SAP Aktual

- Laporan Operasional
- Neraca
- Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan SAL

# Proses Baku (*due process*) Penyusunan PSAP sesuai lamp III PP 71/2010

## Proses Baku Penyusunan SAP




- Identifikasi topik
- Pembentukan Pokja
- Riset terbatas
- Penulisan draf
- Pembahasan draf oleh Komite
- Pengambilan keputusan utk *Exposure Draft*
- Peluncuran ED
- Limited dan public hearing*
- Pembahasan tanggapan
- Finalisasi standar

## Langkah2 Penyusunan SAP Berbasis Akrual



- Dikembangkan dari PP 24/2005
- Mengacu pada IPSAS

## Materi dan rujukan penyusunan SAP




- PP 24 tahun 2005
- Produk IFAC
- Produk IASC/IASB
- Produk IMF
- Produk IAI
- Produk FASB-USA
- Produk GASB-USA
- Produk FASAB-USA
- Produk org profesi lain yg membidangi pelpran keu

## Langkah-langkah penyusunan SAP Akrual




- Dikembangkan dari SAP Basis *Cash Toward Accrual* PP 24 th 2005
- Mengacu pada IPSAS Memperhatikan
- peraturan perundang-undangan



# PENGATURAN PP 71 / 2010


## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



- SAP Berbasis AkruaI → Lampiran I
- Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan
- Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP
- Berlaku paling lambat TA 2015

- SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI → Lampiran II (PP 24/2005)
- Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP
- Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP
- Tidak berlaku mulai TA 2015

# STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



## Disertai Publikasi Lainnya

### Interpretasi PSAP (IPSAP)

- IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.

### Buletin Teknis

- Buletin Teknis merupakan arahan/ pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP.

**Surat KSAP** – Jawaban atas permasalahan dalam praktik

# Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

	PSAP
	Kerangka Konseptual
PSAP 01	Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02	Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
PSAP 03	Laporan Arus Kas
PSAP 04	Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05	Akuntansi Persediaan
PSAP 06	Akuntansi Investasi (Revisi 2016) – PMK 223/2016
PSAP 07	Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08	Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
PSAP 09	Akuntansi Kewajiban
PSAP 10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Operasi yang Tidak Dilanjutkan PMK 221/2020
PSAP 11	Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12	Laporan Operasional
PSAP 13	Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum PMK 217/2015
PSAP 14	Aset Tak Berwujud - PMK 90/2019
PSAP 15	Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan Keuangan – PMK 157 / 2020
PSAP 16	Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi – PMK 84 / 2021
PSAP 17	Properti Investasi – PMK 85 / 2021



# Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

	Interpretasi PSAP
Interpretasi No 1	Transaksi Mata Uang Asing
Interpretasi No 2	Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah
Interpretasi No 3	Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah
Interpretasi No 4	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

## Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Bultek	Tahun	Keterangan
01	Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap	2014	Mengganti Bultek 09
02	Bultek 16 Akuntansi Piutang	2014	Mengganti Bultek 16
03	Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud	2014	Mengganti Bultek 11
04	Bultek 18 Akuntansi Penyusutan	2014	Mengganti Bultek 05
05	Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial	2015	Mengganti Bultek 10
06	Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara	2015	Bultek Baru
07	Bultek 21 Akuntansi Transfer	2015	Bultek Baru
08	Bultek 22 Akuntansi Utang	2015	Bultek Baru
09	Bultek 23 Akuntansi Pendapatan non Perpajakan	2016	Bultek Baru (berlaku 2017)
10	Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan	2016	Bultek Baru (berlaku 2017)

# 2025

## PSAP 2020

1. PP 71 tahun 2010 (12 PSAP)
2. BLU
3. R Investasi
4. Aset tak Berwujud
5. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan
6. Peristiwa setelah tanggal Pelaporan
7. Perjanjian Konsesi Jasa
8. Properti Investasi
9. Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
10. Pengaturan Bersama
11. Agrikultur
12. Imbalan Kerja
13. Instrumen Keuangan: Penyajian
14. Instrumen Keuangan: Pengakuan & Pengukuran
15. Instrumen Keuangan: Pengungkapan

## PSAP 2021

1. Kurs Valuta Asing
2. Pihak Berelasi
3. Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas
4. Penurunan Nilai Unit Bukan Penghasil Kas
5. Investasi pada Entitas Asosiasi
6. Segmen
7. Bantuan Sosial (Social Benefits)
8. Biaya Bunga
9. Pendapatan dengan Kewajiban Pelaksanaan
10. Pendapatan tanpa Kewajiban Pelaksanaan
11. Sewa
12. Analisis Laporan Keuangan
13. Penyajian Informasi Sektor Pemerintah Umum

## PSAP 2022

1. R Kerangka Konseptual
2. R Penyajian Laporan Keuangan
3. R Laporan Arus kas
4. R CALKc
5. R LRA
6. R Laporan Operasional
7. R BLU
8. R Laporan Konsolidasi
9. R Investasi
10. R Persediaan
11. R Aset Tetap
12. R Aset tak Berwujud

## PSAP 2023

1. Penyusunan Modul Sosialisasi

# 2025

## PSAP 2025

**IMPLEMENTASI**

## PSAP 2024

**SOSIALISASI**

# IPSAS

- Standar akuntansi pemerintahan di dunia mengacu pada IPSAS.
- SAP menggunakan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan Standar.
- BPK menyarankan agar KSAP menyusun beberapa standar yang belum ada dalam SAP namun telah diatur dalam IPSAS.
- LKPP menyajikan Analisis GAP antara SAP dan IPSAS
- IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan pendekatan:
  - Standar khusus IPSAS jika tidak ada IFRS yang mengatur
  - Modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor public dan privat
  - Modifikasi hanya dilakukan dengan menyesuaikan istilah yang lebih tepat untuk sektor public.
- IPSAS disusun oleh *IPSAS Board*

# IPSAS

## Conceptual Framework

IPSAS		Bases
IPSAS 1	Presentation of Financial Statements	IAS 1
IPSAS 2	Cash Flow Statements	IAS 7
IPSAS 3	Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies	IAS 8
IPSAS 4	The Effects of Changes in Foreign Exchange	IAS 21
IPSAS 5	Borrowing Costs	IAS 23
IPSAS 6	Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities	IAS 27
IPSAS 7	Accounting for Investments in Associates	IAS 28
IPSAS 8	Financial reporting of Interests in Joint Ventures	IAS 31
IPSAS 9	Revenue from Exchange Transactions	IAS 18
IPSAS 10	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies	IAS 29
IPSAS 11	Construction Contracts	IAS 11

# IPSAS


IPSAS		Bases
IPSAS 12	Inventories	IAS 2
IPSAS 13	Leases	IAS 17
IPSAS 14	Events After the Reporting Date	IAS 10
IPSAS 15	Financial Instruments: Disclosure and Presentation	IAS 32
IPSAS 16	Investment Property	IAS 40
IPSAS 17	Property, Plant and Equipment	IAS 16
IPSAS 18	Segment Reporting	IAS 14
IPSAS 19	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	IAS 37
IPSAS 20	Related Party Disclosures	IAS 24
IPSAS 21	Impairment of Non-Cash Generating Assets	IAS 36
IPSAS 22	Disclosure of Financial Information About the General Government Sector	-
IPSAS 23	Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)	-
IPSAS 24	Presentation of Budget Information in Financial Statements	IAS 36





# IPSAS

IPSAS		Bases
IPSAS 25	Employee Benefits	IAS 19
IPSAS 26	Impairment of Cash-Generating Assets	IAS 36
IPSAS 27	Agriculture	IAS 41
IPSAS 28	Financial Instruments: Presentation	IAS 32
IPSAS 29	Financial Instruments: Recognition and Measurement	IAS 39
IPSAS 30	Financial Instruments: Disclosure	IFRS 7
IPSAS 31	Intangible Assets	IAS 38
IPSAS 32	Service Concession Arrangements: Grantor	IFRIS 12
IPSAS 33	First time Adoption of Accrual Basis	IFRS 1
IPSAS 34	Separate Financial Statements	IAS 27
IPSAS 35	Consolidated Financial Statements	IFRS 10
IPSAS 36	Investment in Association and Joint Ventures	




# IPSAS

IPSAS		Bases
IPSAS 37	Joint Arrangement	IFRS 11
IPSAS 38	Disclosures in Interest in Other Entity	IFRS 12
IPSAS 39	Employee Benefit	IAS 19
IPSAS 40	Public Sector Combination	IAS 41
IPSAS 41	Financial Instruments: Recognition and Measurement	IFRS 9
IPSAS 42	Social Benefit	



# Recommended Practices Guideline

RPG	Recommended Practices Guideline (RPG)	Bases
	Not an IPSAS Standard and not required to comply	
RPG 1	Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finances	
RPG 2	Financial Statement Discussion and Analysis	
RPG 3	Reporting Service Performance Information	
	Conceptual framework for General Purposes Financial Statement by Public Sector Entity	
	Cash Basis IPSAS – Financial Reporting under the Cash Basis Accounting	




# Development of IPSAS

ED	Standard	Bases
ED 49	<i>Consolidated Financial Statements</i> , as part of its ongoing improvements to International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).	
ED 51	<i>Joint Arrangements</i>	
ED 52	<i>Disclosure of Interests in Other Entities</i> , as part of its ongoing improvements to International Public Sector Accounting Standards (IPSASs).	
ED 56	The Applicability of IPSASs	
ED 57	<i>Impairment of Revalued Assets</i> .	
ED 59	<i>Amendments to IPSAS 25, Employee Benefits</i> , as part of an effort to issue a revised IPSAS 25 to be converged with the underlying IAS 19, <i>Employee Benefits</i> .	
ED 60	<i>Public Sector Combinations</i>	
ED 61	<i>Amendments to Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting</i> (the Cash Basis IPSAS)	
ED 62	<i>Amendments to Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting</i> (the Cash Basis IPSAS)	
ED 63	<i>Social Benefits</i>	
ED 64	Leases	IFRS 16
ED 66	<i>Long-term Interests in Associates and Joint Ventures</i> (Amendments to IPSAS 36) and <i>Prepayment Features with Negative Compensation</i> (Amendments to IPSAS 41)	



# Development of IPSAS

ED	Standard	Bases
ED 67	Collective and Individual Services and Emergency Relief (Amendments to IPSAS 19)	
ED 69	Public Sector Specific Financial Instruments, Amendments to IPSAS 41, <i>Financial Instruments</i> provides guidance on how to account for a number of important categories of financial instruments that are unique to the public sector.	
ED 70	<i>Revenue with Performance Obligations</i>	IFRS 15
ED 71	<i>Revenue without Performance Obligations</i>	
ED 72	Transfer Expense	
ED 73	<i>Covid-19: Deferral of Effective Dates,</i>	
ED 74	The addition of non-authoritative guidance to IPSAS 5, <i>Borrowing Costs.</i>	
ED 75	proposes an IFRS 16, <i>Leases</i> aligned model for lease accounting in the public sector.	
ED 76	Conceptual Framework Update: Chapter 7, Measurement of Assets and Liabilities in Financial Statements	
ED 77	Measurement	IFRS 13
ED 78	<i>Property, Plant, and Equipment</i> by adding general measurement guidance and measurement options when accounting for assets within its scope, identifying the characteristics of heritage and infrastructure assets, and proposing new guidance on how these important types of public sector assets should be recognized and measured.	



# FINANCIAL STATEMENT IPSAS

▪ A complete set of financial statements comprises:

- Statement of financial position;
- Statement of financial performance;
- Statement of changes in net assets/equity;
- Cash flow statement;
- When the entity makes its approved budget publicly available, a comparison of budget and accrual amounts;
- Notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

# Riset Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik

- Sektor Publik

- Penerapan ISAK 35 – standar lain yang digunakan, nama laporan keuangan. komp
- Kegunaan informasi laporan keuangan untuk eksternal dan internal
- Bentuk manfaat LK entitas berorientasi non laba.

- IPSAS

- Riset internasional penggunaan dan penerapan IPSAS di berbagai negara
- Penerapan spesifik pengaturan standar misal imbalan kerja, penggunaan nilai wajar untuk asset tetap, pengakuan pendapatan transaksi non pertukarang

- PSAP

- Riset untuk kepentingan penyusunan standar
- Riset evaluasi penerapan standar
- Riset kegunaan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan







# **PSAP 13 BADAN LAYANAN UMUM**



# Perbedaan Entitas Akuntansi dan Pelaporan

- BLU adalah entitas akuntansi dan pelaporan

## Entitas Pelaporan

- BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan

## Entitas Akuntansi

- Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

- **Badan Layanan Umum**

- Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- **Laporan Keuangan BLU**

- Bentuk pertanggungjawaban BLU → LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

# ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

## Entitas Pelaporan (par 6)

- Pendanaan dari APBN
- Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
- Pimpinan entitas adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk
- Entitas membuat pertanggungjawaban baik kepada entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan
- Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan al, penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai ketentuan
- Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga
- Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya
- Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
- Laporan keuangan diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal

## Entitas Akuntansi (par 7)


- Penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD)
- Menyelenggarakan akuntansi,
- Laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

# PSAP BLU

1. Pendahuluan
2. Definisi
3. Tujuan Laporan Keuangan BLU
4. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLU
5. Komponen Laporan Keuangan BLU
6. Struktur dan Isi
7. Laporan Realisasi Anggaran
8. Laporan Perubahan SAL
9. Neraca
10. Laporan Operasional
11. Laporan Arus Kas
12. Laporan Perubahan Ekuitas
13. Penggabungan LK BLU ke dalam LK Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
14. Penghentian Satuan Kerja BLU menjadi Satuan Kerja Biasa
15. Tanggal Efektif

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN


- ❑ Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- ❑ Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - **Pendapatan-LRA;**
  - **Belanja;**
  - **Surplus/defisit-LRA;**
  - **Penerimaan pembiayaan;**
  - **Pengeluaran pembiayaan;**
  - **Pembiayaan neto; dan**
  - **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).**





**PART 2**

**STANDAR  
AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN -  
TERBARU**



# PSAP TERBARU SETELAJ PP 71 / 2010

PSAP 14 Aset Tak Berwujud

PSAP 10 (Revisi 2020)

PSAP 15 Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan

PSAP 16 Konsesi Jasa

PSAP 17 Properti Investasi







**PSAP 10 (REVISI)  
KEBIJAKAN  
AKUNTANSI,  
PERUBAHAN  
KEBIJAKAN  
AKUNTANSI, KOREKSI  
KESALAHAN,  
ESTIMASII DAN  
OPERASI DIHENTIKAN**



# PSAP 10

## Kebijakan Akuntansi

- Kebijakan akuntansi adalah prinsip yang dipilih dalam menyusun LK.
- Kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar
- Jika tidak ada standar khusus, gunakan standar lain, kerangka konseptual dan pertimbangan manajemen

## Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Perubahan kebijakan akuntansi diperkenankan karena diharuskan standar atau perubahan akan meningkatkan keandalan dan relevansi LK.
- Penerapan perubahan secara retrospektif.
- Retrospektif penerapan kebijakan seakan telah diterapkan dari awal

## Koreksi Kesalahan

- Kesalahan adalah kesalahan dalam laporan keuangan yang telah diotorisasi
- Koreksi kesalahan dilakukan secara retrospektif

## Estimasi


- Estimasi adalah perkiraan yang digunakan dalam menyusun LK
- Perubahan estimasi dilakukan secara **prospektif**.
- Prospektif → penerapan di tahun berjalan dan selanjutnya

## Operasi dihentikan

- Penyajian komparatif tetap dilakukan saat penghentian terjadi
- Diungkapkan dalam laporan keuangan.

# Kebijakan Akuntansi

- Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.
- Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.



# Kebijakan Akuntansi

- Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, *entitas menggunakan pertimbangan mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:*
  - a. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;*
  - b. (b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas 28 dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.*
- *Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan*
  - a. pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan*
  - b. praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8.*

# Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
  - a. Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
  - b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian LK.
- Perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.
- Bergantung pada paragraf 20:
  - Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
  - Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
- Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada 34 laporan keuangan pada periode sebelumnya.

# Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah 2 diotorisasi untuk terbit.
- Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.
- Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.




# Kesalahan

- Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
  - a. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
  - b. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- Kesalahan atas pencatatan asset dan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
- Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan



# Estimasi

- Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
- Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.



# Operasi dihentikan


- Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
- Operasi yang dihentikan antara lain berupa:
  - a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
  - b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.
- Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
- Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.



## **PSAP 14 ASET TAK BERWUJUD**



# Ruang Lingkup



# Definisi

## Aset Tak Berwujud

- Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

## Amortisasi

- Alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya

## Riset

- Penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru

## Pengembangan

- Penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, system atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian

## Jenis Aset Tak Berwujud

Berdasarkan Jenis Sumber Daya

- Software yang dapat disimpan dalam media penyimpanan
- Lisensi dan waralaba
- Hak paten dan hak cipta
- Hasil kajian/pengembangan yg memberikan manfaat jangka Panjang
- ATB yg mempunyai nilai sejarah/budaya
- ATB dalam pengerjaan

Berdasarkan Cara Perolehan

- pembelian
- Pengembangan internal
- Pertukaran
- Kerjasama
- Donasi/hibah
- Warisan budaya/sejarah

Berdasarkan Masa Manfaat

- Terbatas
- Tidak terbatas


# Pengakuan Aset Tak Berwujud

Dapat diidentifikasi

Dikendalikan, dikuasai atau dimiliki oleh entitas

Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas

Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal



# Keteridentifikasian ATB

Dapat dipisahkan

Aset ATB memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset lain pada suatu entitas


Timbul dari kesepakatan yang mengikat

Seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya

- Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan modul untuk kegiatan tertentu.
- Sepanjang *perangkat lunak (software)* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka *perangkat lunak (software)* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.
- *Perangkat lunak (software)* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *perangkat lunak (software)* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *perangkat lunak (software)* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika *perangkat lunak (software)* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *perangkat lunak (software)* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *perangkat lunak (software)* tersebut, maka *perangkat lunak (software)* diakui sebagai ATB.



# Pengendalian ATB



# Manfaat Ekonomi dan Sosial Masa Depan

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah


Jasa yang diterima oleh pemerintah dapat berbentuk selain kas atau barang




Manfaat ekonomi dapat berupa pendapatan dari penjualan barang atau jasa

Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, percepatan layanan atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya


## Aset Tak Berwujud yang Diperoleh secara Internal



Tahap  
Penelitian/riset tidak  
diakui sebagai ATB



Apabila tidak dapat  
dibedakan maka  
diakui sebagai  
**Beban**




Tahap  
Pengembangan  
diakui sebagai ATB

# Syarat Pengakuan ATB yang Berasal dari Pengembangan (harus terpenuhi semua-par 21)

Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan

Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB

Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut



Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan depan

Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya lainnya yg cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut

Kemampuan mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan

# Contoh Kegiatan Penelitian dan Kegiatan Pengembangan

## Penelitian/Riset

Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);

Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;

Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;

Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan

## Pengembangan

Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model

Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;

Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan

# Biaya Pengembangan *Situs Web*


Diakui sebagai ATB jika

Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga

Jika dikembangkan sendiri, maka harus memenuhi persyaratan pengakuan ATB yang berasal dari pengembangan



# Perangkat Lunak (Software)




## Penelitian dibiayai Instansi Lain

Pemberi dana penelitian

- Mengakui ATB
- Sesuai kriteria pengakuan
- Sebesar biaya pengembangan

Penerima dana penelitian

- Tidak mengakui ATB






# Pengukuran ATB

## Pengukuran Awal

- Sebesar biaya perolehan;
- Nilai wajar jika biaya perolehan tidak tersedia

## Pengukuran setelah Perolehan

- Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau
- Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi




# Amortisasi ATB

## Masa Manfaat Terbatas

- Diamortisasi selama masa manfaat dengan asumsi nilai residunya sama dengan nol.
- Dapat menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun berganda atau metode unit produksi.

## Masa Manfaat Tidak Terbatas

- Tidak dilakukan Amortisasi.



# Penghentian dan Pelepasan ATB

## Dihentikan dari penggunaan

- Dipindahkan ke Pos Aset lain-lain

## Dihentikan secara permanen atau dilepas


- ATB dikeluarkan dari Neraca
- Diungkapkan dalam CaLK

## Dihentikan karena tidak ada manfaat masa depan

- ATB dikeluarkan dari Neraca
- Nilai tercatat diakui sebagai beban

## Dilepas karena dijual atau dipertukarkan

- Selisih harga jual atau pertukaran diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional



# Pengungkapan ATB

Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya.

Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;

Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;

Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;

ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;

Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;

Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;

Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.



# **PSAP 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**



# Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan

**Peristiwa setelah tanggal Pelaporan:** peristiwa menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

**Peristiwa penyesuai** → Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan

**Peristiwa non Penyesuai** → Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan

**Kesinambungan Entitas** → Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

**Tanggal Efektif:**  
*Tahun Anggaran 2021, Penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.*

# Contoh Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan

## Peristiwa Penyesuai

- a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

## Peristiwa non Penyesuai

- a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

# Pengungkapan

## Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

- Entitas pelaporan mengungkapkan **tanggal laporan keuangan diotorisasi** untuk terbit dan **pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan**.

## Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

- Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas **memutakhirkan pengungkapan** berdasarkan informasi terkini tersebut.

## Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

- Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang **material**, tidak adanya pengungkapan dapat **mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan**. Karena itu, entitas **mengungkapkan** informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
  - Sifat peristiwa; dan
  - Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.







# **PSAP 16 PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI**



# Membedakan Aset Konsesi Jasa, Aset Sewa dan Properti Investasi



- Tanah dibawah jalan tol merupakan **Aset Tetap**
- **Konstruksi Jalan Tol** merupakan **Aset Konsesi Jasa** karena:
  - Terdapat **perjanjian konsesi** antara **pemerintah** dengan **mitra**;
  - **Dikelola** oleh **Mitra**;
  - Digunakan untuk **layanan publik**;
  - **Tarif** ditetapkan oleh **Pemerintah**.



- Tanah dibawah *rest area* merupakan **Aset Tetap** yang disewakan.
- *Rest area* yang dibangun dan/atau dimiliki oleh **Entitas** yang disewakan kepada pihak lain merupakan **Properti Investasi**.
- *Rest area* yang dibangun oleh **Penyewa** tidak diakui sebagai aset tetap sampai dengan diserahkan, namun tanah dibawah *rest area* diakui sebagai **Aset Tetap** yang disewakan.



## Pengaturan dalam PSAP:

- PSAP Aset Tetap - PSAP Pengaturan Konsesi Jasa
- PSAP Properti Investasi - PSAP Sewa
- PSAP Pengaturan Bersama

# PSAP Perjanjian Koneksi Jasa – Pemberi Koneksi

Mengatur akuntansi perjanjian koneksi 14 jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi koneksi.

## Pengakuan Aset Koneksi Jasa

- Entitas Pemerintah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh Mitra, dan
- Entitas Pemerintah mengendalikan nilai sisa aset koneksi di akhir masa koneksi.

## Perlakuan akuntansi setelah pengakuan awal

- Mengikuti ketentuan yang diatur dalam:
  - PSAP Aset Tetap atau
  - PSAP Aset Tak Berwujud

## Akhir masa Koneksi

- Direklasifikasi ke dalam jenis aset sebagaimana diatur dalam:
  - PSAP Aset Tetap atau
  - PSAP Aset Tak Berwujud

## Pengakuan dan pengukuran Kewajiban

1. Pengakuan kewajiban dilakukan atas penyediaan Aset Koneksi oleh Mitra

1. Kewajiban diukur sebesar nilai Aset Koneksi ditambah imbalan yang disediakan mitra

1. Pengakuan kewajiban juga dilakukan atas tambahan imbalan pada Mitra jika Aset Koneksi berasal dari reklas aset entitas

Kewajiban diukur sebesar nilai tambahan imbalan kepada mitra yang diberikan oleh entitas

## Pengukuran Aset Koneksi Jasa

(a) Aset yang berasal dari partisipasi Mitra

(a) Nilai wajar

(a) Nilai konstruksi atau pengembangan

(a) Reklasifikasi aset milik Entitas yang dipartisipasikan

(a) Nilai tercatat

## Penyajian Kewajiban

1. Kewajiban non Keuangan

1. Disajikan Pendapatan Tanggahan

1. Kewajiban Keuangan

Disajikan sebagai Utang

Tanggal Efektif: Tahun Anggaran 2022, Penerapan lebih dini




# PSAP17 PROPERTI INVESTASI



# PSAP Properti Investasi


Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk: (a) digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; atau (b) diserahkan kepada masyarakat.



Properti investasi diklasifikasikan dalam asset non lancar terpisah dari kelompok asset tetap dan asset lainnya

Tanggal Efektif: *Tahun Anggaran 2022, Penerapan lebih dini*

# Alih Guna



# Pelepasan



Tidak digunakan lagi  
secara permanen


Tidak memiliki manfaat  
ekonomi

Keuntungan/kerugian  
pelepasan diakui  
sebagai surplus/defisit  
pada Laporan  
Operasional







# **DRAFT PSAP DALAM PROSES PENYELESAIAN**









**Agrikultur**




**Pengaturan  
Bersama**



**Kontijensi**



# PSAP Agrikultur





# PSAP Agrikultur

## Pengakuan Aset Biologis dan Produk Agrikultur diakui jika dan hanya jika:


Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;

Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan





Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.




# PENGATURAN BERSAMA



# PENGATURAN BERSAMA



# Hubungan PSAP Sewa, Pengaturan Bersama, Konsesi Jasa & Properti Investasi





# **DRAFT PSAP DALAM PROSES PENYUSUNAN**





- Imbalan Kerja
- Pendapatan non Pertukaran
- Pendapatan pertukaran
- Instrumen Keuangan
- Sewa
- Penyajian Laporan Keuangan
- Investasi pada Entitas Lain
- Selisih Kurs
- Penurunan Nilai







**Dwi Martani - [081318227080](tel:081318227080)  
[martani@ui.ac.id](mailto:martani@ui.ac.id) atau  
[dwimartani@yahoo.com](mailto:dwimartani@yahoo.com)  
<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/>**